

# Alasan Perpanjangan SIM Tidak Berdasarkan Tanggal Lahir, Tapi Sesuai Tanggal Cetak SIM?

Merilis dari surat telegram Korlantas [Berita Bola Hari Ini](#) Nomor ST/2664/X/Yan.1.1/2019, periode lewat waktu dari SIM tergantung di tanggal pembuatan. SIM berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang. Bila telat, pemiliknya harus membuat SIM baru, lewat ujian tulis dan praktek. Awalnya, masa aktif SIM sesuai tanggal lahir pemilik. Tetapi saat ini, periode berfungsinya telah berbeda, sekarang ikuti tanggal diedarkannya SIM.

Periode lewat waktu SIM tergantung di tanggal pembuatan. Ini dipertegas kembali di Ketentuan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 berkaitan masa aktif SIM yakni lima tahun. Sesuai ketetapan, masa aktif SIM adalah 5 tahun semenjak diedarkan, bukan berdasar tanggal lahir kembali.

Ketentuan atau ketetapan pada Perkap itu mulai diterapkan semenjak Oktober 2020 kemarin. Dengan begitu, ketentuan ekstensi SIM yang sekarang ini berlaku di tanggal pembuatannya. Oleh karena itu, pemilik kendaraan yang mempunyai SIM harus kembali cermat dalam ingat kapan document harus itu diciptakan karena tanggal lahir tidak dapat jadi dasar dalam perpanjang SIM.

Dalam pasal 1 nomor (23) UU no. 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintasi dan Angkutan Jalan, mengatakan jika seorang pengendara kendaraan motor bisa dikatakan sebagai "sopir" saat telah mempunyai Surat Ijin Berkendara (SIM).

## Surat Ijin Berkendara (SIM) Perseorangan

Surat ijin berkendara (SIM) untuk kendaraan motor perseorangan ditata dalam pasal 80 UU no. 22 Tahun 2009 dikelompokkan jadi:

### 1. SIM A

Berlaku untuk berkendara mobil penumpang dan barang perseorangan dalam jumlah berat yang dibolehkan tidak melewati 3500 kg.

### 2. SIM B I

Berlaku untuk berkendara mobil penumpang dan barang perseorangan dalam jumlah berat yang dibolehkan lebih dari 3500 kg.

### 3. SIM B II

Berlaku untuk sopir kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan motor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang dibolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg.

### 4. SIM C

Berlaku untuk menyetir sepeda motor.

### 5. SIM D

Berlaku untuk menyetir kendaraan khusus untuk penyandang cacat.

Syarat untuk membikin SIM perseorangan ditata dalam pasal 81 ayat (2), (3), dan (5) UU no.22 Tahun 2009. Berikut syarat itu:

#### Persyaratan Umur

1. Umur 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D.
2. Umur 20 tahun untuk SIM B I.
3. Umur 21 tahun untuk SIM B II.

#### Persyaratan Administrasi

1. Mempunyai Kartu Pertanda Warga (KTP).
2. Isi formulir permintaan.
3. Rumusan sidik jemari.

#### Persyaratan Kesehatan

1. Sehat jasmani berdasar surat info dari dokter.
2. Sehat rohani berdasar surat kelulusan test psikis.

#### Persyaratan Lulus Ujian

1. Ujian Teori.
2. Ujian praktik berkendara.
3. Ujian ketrampilan lewat simulator.

Selainnya syarat di atas, ada banyak syarat khusus untuk sopir yang ingin membuat SIM B I dan B II, hal ini ditata dalam pasal 81 ayat (6) UU no.22 Tahun 2009.

1. Surat Ijin Berkendara (SIM) B I, awalnya harusnya mempunyai SIM A sekurangnya sepanjang 12 bulan.

2. Surat Ijin Berkendara (SIM) B II, awalnya harusnya mempunyai SIM B I sekurangnya 12 bulan.

### Surat Ijin Berkendara (SIM) Umum

Surat ijin berkendara (SIM) untuk kendaraan motor umum ditata dalam pasal 82 UU no. 22 Tahun 2009 dikelompokkan jadi:

#### 1. SIM A

Berlaku untuk sopir kendaraan motor umum dan barang dalam jumlah berat yang dibolehkan tidak melewati 3500 kg.

#### 2. SIM B I

Berlaku untuk sopir mobil penumpang dan barang umum dalam jumlah berat yang dibolehkan lebih dari 3500 kg.

#### 3. SIM B II

Berlaku untuk sopir kendaraan penarik atau kendaraan motor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang dibolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1000 kg.

Seterusnya: Apa persyaratan membuat SIM Umum...

1

- 2

- Seterusnya

Polda Metro Jaya melangsungkan service SIM keliling di lima titik

Kapasitan jemaah dalam beribadah Natal terbatas optimal 100 %. Keadaan wabah jadi argumen larangan membangun tenda.

Operasi Lilin akan diadakan mulai 23 Desember 2022 sampai 3 Januari 2023.

Polri yakinkan Operasi Lilin 2022 penyelamatan Natal dan Tahun Akan diawali semenjak Kamis 22 Desember sampai 3 Januari 2023.

Muhadjir Effendy menjelaskan tidak ada limitasi perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Catatan penting dari Kapolri dalam penyelamatan Natal dan Tahun Baru 2022 masalah mengantisipasi kejadian intimidasi.

Julian Alvarez jadi bintang di semi-final Piala Dunia 2022 di antara Argentina versus Kroasia. Tetapi dia diberitakan belum mempunyai SIM, benarkah?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperjelas proses sidang etik pada anggota Polri yang kerjakan pelanggaran harus habis.

Untuk yang ingin mengurus ekstensi SIM dapat memanfaatkan SIM keliling yang dibuka di 5 lokasi ini hari di Jakarta.

Kapolri Listyo Sigit mengucapkan terima kasih ke semua pihak yang telah memberikan dukungan penyelamatan.